



**PUTUSAN**  
**Nomor 93/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Abdul Hasan Mbou, S.Sos.;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Mawasangka, 24 Agustus 1954;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;  
Alamat : Jalan Torada Nomor 2, Kota Kendari;
  2. Nama : **H. Buton Achmad, S.E.;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Hila Islam Ambon, 21 Juni 1950;  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD;  
Alamat : Jalan A. Yani Lrg. Ilmiah Nomor 35, RT.05, RW 02, Kota Kendari;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/JM.ASS/SK/VIII/2011 bertanggal 20 Agustus 2011, memberi kuasa kepada La Ode Hariru, S.H., dan Sumantri Singga, S.H., keduanya dari Kantor Pengacara La Ode Harir, SH & Partners, dan juga memberi kuasa kepada Jon Mathias, S.H., Drs. Muafi Sahudji, S.H., Mai Indrady, S.H., dan Alfernando, S.H., kesemuanya Advokat, Asisten Advokat, dan Penasehat Hukum pada Kantor Jon Mathias Associates, beralamat di Jalan Tebet

Barat Dalam II, Nomor 4A, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton**, berkedudukan di Jalan Balaikota-Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 038/SK/AM & Ass/IX/2011, tanggal 5 September 2011 memberi kuasa kepada Afirudin Mathara, S.H., M.H., Advokat, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Afirudin Mathara & Associates, beralamat di Hotel Kartika, Jalan Mayjen S. Parman Nomor 84 Kendari, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
- |    |        |  |
|----|--------|--|
| 1. | Nama   | : <b>Agus Feisal Hidayat, S.Sos. M.Si</b> ;  |
|    | Alamat | : Gedung Palma One 5 <sup>th</sup> , Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said, Kav X-2 Nomor 4 Jakarta-1290; |
| 2. | Nama   | : <b>Yaudu Salam Adjo, S.PI</b> ;  |
|    | Alamat | : Gedung Palma One 5 <sup>th</sup> , Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said, Kav X-2 Nomor 4 Jakarta-1290; |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2011 memberi kuasa kepada Rudi Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Heru Widodo, S.H., M. Hum., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H Rantealo, S.H., Bonifasius Gunung, S.H., Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Samsudin, S.H., Mona Bidayanti, S.H., Dimas Pradana, S.H., Robinson, S.H., Kristian Masiku, S.H., dan Risbar Berlian, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Alfonso & Partners Law Office,

beralamat di Gedung Palma One 5<sup>th</sup>, Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said, Kav X-2 Nomor 4 Jakarta-1290, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 307/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 93/PHPU.D-IX/2011, tanggal 26 Agustus 2011, menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Pasangan Abdul Hasan Mbou, S. Sos dan H. Buton Achmad, S.E. (SANTUN) dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2011 sebagaimana terdaftar pada KPU Kabupaten Buton didukung oleh 12 (dua belas) Partai Politik, namun satu partai politik diantaranya dalam hal ini Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) tidak dilanjutkan prosesnya sehingga yang mendukung pasangan bakal calon tersebut hanya 11 (sebelas) partai politik;

Bahwa angka persentase perolehan suara dari masing-masing partai politik pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang lalu dapat diuraikan sebagai berikut :

- (a) Partai Patriot, berdasarkan SK Nomor 025/SK/DPW/Patriot SULTRA/X/2010, dengan perolehan suara sebesar 2,07 %;
- (b) Partai PPI, berdasarkan SK Nomor 23. 02/DPP-PPI/2011, dengan perolehan suara sebesar 1,86 %;

- (c) Partai PKPB, berdasarkan SK Nomor SKEP-37/DPP-PKPB/VII/2008, dengan perolehan suara sebesar 1.43 %;
- (d) Partai PKPI, berdasarkan SK Nomor 15. 02 / SKEP / DPP PKP IND / II / 2010, dengan perolehan Suara sebesar 3,42 % ;
- (e) Partai PIS, berdasarkan SK Nomor 0033 / SK / DPP – PIS / 06 – 2011, dengan perolehan Suara sebesar 0,76 % ;
- (f) Partai PNBK, dengan perolehan Suara sebesar 0,50 % ;
- (g) Partai PPDI, berdasarkan SK Nomor 1948 / SK / DPP / PPDI / VI / 2011, dengan perolehan Suara sebesar 0,79 % ;
- (h) Partai Pelopor, berdasarkan SK Nomor 047. F / SK / DPP / W. VI 24. 01 / PP / VI-08, dengan perolehan Suara sebesar 0,65 % ;
- (i) Partai PPNUI, berdasarkan SK Nomor 02 / DPW – PPNUI / SK/ VI / 2011, dengan perolehan Suara sebesar 0,74 % ;
- (j) Partai PMB, berdasarkan SK Nomor 816 / P. 1 / 1432, dengan perolehan Suara sebesar 1,48 % ;
- (k) Partai Republikan, berdasarkan SK Nomor 51 / DPD – SULTRA / SK /B / XII / 2010, dengan perolehan Suara sebesar 1,61 % ;

Bahwa dengan dukungan 11 (sebelas) partai politik tersebut, total persentase suara yang mendukung Pasangan SANTUN adalah sebesar 15,31%. Jumlah ini telah memenuhi persyaratan untuk meloloskan Pasangan Abdul Hasan Mbou, S. Sos dan H. Buton Achmad, S.E. (SANTUN) sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, karena telah memenuhi syarat minimum 15,00 % sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2007;

Bahwa atas dukungan tersebut, Pasangan Abdul Hasan Mbou,S.Sos dan H. Buton Achmad,S.E. (SANTUN) mendaftarkan di KPU Kabupaten Buton pada tanggal 14 Juni 2011. Kemudian KPU Kabupaten Buton menyampaikan hasil penelitian awal persyaratan pengajuan dan syarat Calon Kepala Daerah, sebagaimana termuat dalam suratnya Nomor 88/KPU-KAB/PKD/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011. Melalui surat tersebut KPU Kabupaten Buton menyampaikan beberapa persyaratan pengajuan dan syarat calon yang harus dipenuhi pada masa perbaikan berkas terhitung sejak tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2011;

Bahwa setelah Pasangan Abdul Hasan Mbou, S. Sos dan H. Buton Achmad, S.E. melengkapi seluruh persyaratan dimaksud, kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton mengeluarkan Surat Penyampaian Penelitian Awal Nomor 100/KPU/KAB/PKD/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011. Pada surat tersebut KPU Kabupaten Buton menyampaikan versinya yang menyatakan beberapa Partai Politik yang mengusung pencalonan Pasangan Abdul Hasan Mbou, S. Sos dan H. Buton Achmad, S.E. terdapat dualisme Kepengurusan dan/atau dukungan ganda, partai politik dimaksud yakni;

- a. Partai Pemuda Indonesia, terdapat dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan mengajukan 3 (tiga) Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton;
- b. Partai Indonesia Sejahtera, terdapat dualisme kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Buton dengan mengajukan Bakal Pasangan Calon lain;
- c. Partai Pelopor, terdapat dualisme kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Buton dengan mengajukan Bakal Pasangan Calon lain;
- d. Partai Matahari Bangsa, terdapat dualisme kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Buton dengan mengajukan Bakal Pasangan Calon lain ;
- e. Partai Penegak Demokrasi Indonesia, terdapat kepengurusan ganda di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Buton dengan mengajukan Bakal Pasangan Calon lain;
- f. Partai Perjuangan Indonesia Baru, terdapat dualisme kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan mengajukan Bakal Pasangan Calon lain;
- g. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia, mengajukan dukungan ganda dengan mengajukan Bakal Pasangan Calon lain;

Bahwa sebagaimana telah diketahui Termohon dalam Suratnya Nomor 100/KPU-KAB/PKD/V/2011, menyatakan 7 (tujuh) partai politik yang bermasalah namun disusul kemudian dengan Lembaran Verifikasi keabsahan surat pencalonan Nomor 114/KPU-KAB/PKD/VII tertanggal 12 Juli 2011 yang menyatakan sisa 6 (enam) partai politik yang bermasalah;

Bahwa Pemohon mengetahui ketidak lolosannya pada tanggal 13 Juli 2011 (sesuai berita acara penerimaan) melalui surat KPU nomor 114/KPU-KAB/PKD/VII/2011, perihal Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2011;

Bahwa terhadap Surat Termohon dan Lembaran Verifikasi sebagaimana diuraikan pada butir 2.7 (dua titik tujuh) di atas Pemohon mengajukan bantahan sebagai berikut:

**a. Partai Pemuda Indonesia;**

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Pemuda Indonesia Versi Royke Turang sebagai Ketua dan Drs.Reindhard Samah sebagai Sekretaris Jenderal dalam surat Nomor 072/DPP-PPI/VI/2011, tertanggal 2011 tertanggal 30 Juni 2011 Perihal Konfirmasi dan Klarifikasi atas Kepengurusan DPP PPI yang ditujukan Kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton untuk menjawab Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 100/KPU-KAB/KD/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Awal Surat Pencalonan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, pada pokoknya memberikan penjelasan dan pernyataan sebagai berikut;

1. Kepengurusan DPP PPI yang sah adalah di bawah kepengurusan Royke Turang, SH sebagai Ketua dan Drs. Reinhard Samah sebagai Sekretaris Jenderal dengan mengacu pada:
  - a. Hasil-hasil ketetapan Munas I PPI tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2009 yang telah diaktanotariskan oleh Notaris Charles W. Kailola,SH, Nomor 02 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Penyempurnaan Rapat / MUNAS I Partai Pemuda Indonesia;
  - b. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara Nomor 179/PDT. G/2010/PN.JKT.SEL. Yang antara lain menetapkan/memutuskan Sekjen DPP PPI adalah Drs. Reinhard Samah;
  - c. Surat Keputusan MENKUMHAM RI Nomor M.HH – 20. 11. 01 Tahun 2010 tertanggal 29 Desember 2010 tentang Perubahan Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia;
  - d. Hasil-hasil ketetapan MUNASLUB PPI tanggal 29 April sampai dengan tanggal 1 Mei 2011 yang telah diaktanotariskan oleh Notaris Charles W.

- Kailola, SH. Nomor 03 tanggal 30 Mei 2011 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Pemuda Indonesia;
- e. Surat Permohonan Pengesahan DPP PPI kepada MENKUMHAM RI Nomor 10/DPP-PPI/B/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Permohonan Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat partai Pemuda Indonesia Hasil MUNASLUB PPI kepada MENKUMHAM RI ;
2. Kepengurusan DPC PPI Kabupaten Buton yang sah serta berhak mengajukan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara adalah DPC PPI yang dipimpin oleh Ketua DPC PPI Purnama Tahir dan sekretaris DPC PPI Asmaun K, berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK - 23.02/DPP-PPI/A/V/2011 tertanggal 31 Mei 2011 Adapun kepengurusan DPC PPI yang lain tidak sah;
3. Bahwa berdasarkan hasil MUNASLUB Partai Pemuda Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2011 sampai tanggal 1 Mei 2011 bertempat di Hotel Grand Jaya Raya, Cipayung Puncak, Kabupaten Bogor Jawa Barat Pertanggungjawaban Ketua Umum hasil musyawarah I Partai Pemuda Indonesia (Pasal 1) dan kemudian menonaktifkan Saudara Effendi Saut Simamora dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Pemuda Indonesia, sehingga dengan berpijak pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 yang berbunyi:

*“Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan atau partai politik yang sama”*,

Dengan demikian maka segala keputusan yang dikeluarkan oleh Saudara Effendi Saut Simamora tidak sah. Berpijak pada peraturan perundang-undangan di atas maka KPU Kabupaten Buton tidak memiliki alasan untuk menyatakan adanya dualisme kepengurusan terhadap partai politik yang bersangkutan di tingkat DPC Kabupaten Buton selain daripada kepengurusan yang dipimpin oleh Purnama Tahir sebagai Ketua dan Asmaun K sebagai Sekretaris. Oleh karena itu persentase 0 % terhadap Partai Politik yang bersangkutan yang tertuang dalam Lembaran Verifikasi Keabsahan Surat Pencalonan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Nomor 114/KPU-KAB /VII/2011 perihal

*Penyampaian Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Buton tanggal 12 Juli 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU–KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011, Karena itu seharusnya dukungan partai politik yang bersangkutan mencapai sebesar 1,86 % ;*

**b. Partai Pelopor:**

Bahwa pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan *“Bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan, menyerahkan surat Pencalonan yang ditandatangani Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung yakni ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di tingkat Kabupaten” ;*

Pada faktanya Partai Pelopor hanya memiliki 1 (satu) kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan Nomor SK 047.F/SK-DPP/W.VI.24.01/PP/VI-08, tertanggal 10 Juni 2008 atas nama Ketua Drs. LD.Zainuddin Oba dan Sekretaris LD. Anarima, hanya mengusung 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dalam hal ini Abdul Hasan Mbou,S.Sos dan H.Buton Achmad,SE, sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Buton. Oleh karena itu Partai Pelopor tidak dapat dikatakan memiliki kepengurusan ganda, apabila ada pengurus lain yang memberikan dukungan kepada kandidat lain atas nama Partai Pelopor maka dukungan tersebut tidak sah dan cacat Hukum. Sehingga dengan demikian persentase 0 % sebagaimana tertuang pada Lembaran Verifikasi Keabsahan Surat Pencalonan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Nomor 114/KPU-KAB/PKD/VII/2011 perihal *Penyampaian Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton* yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Buton tanggal 12 Juli 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU–KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten



Buton Tahun 2011 *bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, karena itu seharusnya dukungan partai politik yang bersangkutan mencapai 0,65 %;

**c. Partai Matahari Bangsa:**

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 138 ayat (2) yang berbunyi "*Dalam hal pada suatu Daerah terdapat kepengurusan Partai Politik ganda, pengajuan Pasangan Calon dilaksanakan oleh Pengurus Partai Politik yang dinyatakan sah oleh pengurus Partai Politik tingkat Pusat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan*";

Kepengurusan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kabupaten Buton yang mendukung Pasangan Abdul Hasan Mbou,S.Sos dan H.Buton Achmad, S.E. (SANTUN) adalah Kepengurusan yang sah, hal ini berdasarkan SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 816/P.1/1432 tertanggal 15 Mei 2011.Oleh karenanya tidak ada alasan KPU Kabupaten Buton untuk mengakui adanya kepengurusan lain yang mendukung bakal pasangan calon lain, selain dari pada kepengurusan yang ditunjuk SK Dewan Pimpinan Pusat Partai yang bersangkutan. Dengan demikian persentase PMB yang tercantum 0% dalam Lembaran Verifikasi Keabsahan Surat Pencalonan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Nomor 114/KPU-KAB/PKD/VII/2011 perihal Penyampaian Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton tanggal 12 Juli 2011 adalah tidak beralasan, yang seharusnya sebesar 1,48 %. Dengan demikian Lembaran Verifikasi tersebut dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 *bertentangan dengan ketentuan pasal 138 ayat ( 2 ) PP Nomor 6 Tahun 2005 tersebut di atas*;

**d. Partai Penegak Demokrasi Indonesia:**

Bahwa pada ketentuan Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, menentukan “ *Dalam hal pada suatu daerah terdapat kepengurusan partai politik ganda, pengajuan Pasangan Calon dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik tingkat Pusat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai Politik yang bersangkutan*; Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Buton, yang mendukung Pasangan Abdul Hasan Mbou, S.Sos dan H. Buton Achmad, S.E., adalah kepengurusan yang sah hal ini berdasarkan SK Dewan pimpinan Pusat (DPP) Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 1948/SK/DPP/PPDI/2011, tertanggal 6 Juni 2011.

Berpijak pada norma hukum dan fakta hukum tersebut di atas maka tidak ada alasan KPU Kabupaten Buton untuk mengakui adanya kepengurusan lain yang mengusung pasangan bakal calon lain selain kepengurusan yang berdasarkan SK DPP Partai Politik yang bersangkutan, karena itu persentase Partai Penegak Demokrasi Indonesia yang tercantum 0 % dalam Lembaran Verifikasi Keabsahan Surat Pencalonan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Nomor 114/KPU-KAB/PKD/VII/2011 perihal *Penyampaian Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton* tanggal 12 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Buton adalah tidak beralasan, yang seharusnya dukungan partai politik yang bersangkutan sebesar 0,79 %;

Berdasarkan uraian di atas maka Lembaran Verifikasi tersebut dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 *bertentangan dengan ketentuan pasal 138 ayat ( 2 ) PP Nomor 6 Tahun 2005 tersebut di atas*;

**e. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia:**

Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Nomor 100/KPU-KAB/PKD/VI/2011, tertanggal 27 Juni 2011 tentang Perihal Penyampaian Hasil Penelitian Awal Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepada Pasangan Calon Abdul Hasan Mbou, S. Sos dan H. Buton Achmad S.E., *Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia* tidak pernah dinyatakan sebagai Partai yang memberikan dukungan ganda dan atau kepengurusan ganda, sehingga dukungan PKPI terhadap Pasangan Calon di atas dinyatakan final.

Dengan demikian persentase Partai Keadilan dan persatuan Indonesia yang tercantum 0 % dalam Lembaran Verifikasi Keabsahan KPU Kabupaten Buton Nomor 114/KPU-KAB/PKD/VII/2011 perihal *Penyampaian Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton* tanggal 12 Juli 2011 adalah tidak beralasan yang seharusnya sebesar 3,42 %. Oleh karena itu Lembaran Verifikasi Nomor 114/KPU-KAB/PKD/VII/2011 tersebut bertentangan dengan Suratnya sendiri yaitu *Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Nomor 100/KPU-KAB/PKD/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011 tersebut di atas;*

Dengan pertentangan tersebut sudah jelas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 *bertentangan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Nomor 100/KPU-KAB/PKD/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011 tersebut di atas;*

**f. Partai Perjuangan Indonesia Baru:**

Terhadap partai PPIB Penggugat tidak melanjutkan prosesnya;

Bahwa bertolak dari penjelasan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, dapat disimpulkan, sangat tidak beralasan Termohon menganulir 5 Partai Politik pengusung Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Abdul Hasan Mbou, S.Sos dan H. Buton Achmad, S.E. Dengan dianulirnya 5 Partai Politik tersebut para penggugat yang semula memperoleh dukungan 15,31 % berkurang menjadi 7,9 %. Seharusnya KPU Kabupaten Buton Meloloskan para penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton dalam pemilihan Tahun 2011, karena telah memenuhi syarat 15,00 % suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2007;

Bahwa dengan demikian dapat dikatakan, perbuatan Termohon yang menganulir 5 (lima) Partai Politik sebagaimana telah diuraikan pada butir **2.9** di atas bertentangan dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2007 ;

Bahwa sesungguhnya sikap Termohon yang menganulir 5 partai Politik yang mendukung Pasangan Abdul Hasan Mbou dan H. Buton Achmad, S.E. sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton tersebut merupakan wujud kecurangan karena adanya intervensi eksternal dari pihak lain. Karena itu tak perlu diragukan lagi bahwa Lembaran Verifikasi Keabsahaan Surat Pencalonan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Buton Nomor 114/KPU-KAB/PKD/VII/2011 perihal *Penyampaian Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton* Tanggal 12 Juli 2011 dan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 bertentangan dengan :

- a. Asas mandiri, Asas jujur, Asas Adil, dan Asas Profesionalitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Asas kepentingan Umum, Asas keterbukaan, dan Asas Proporsionalitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa karena Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 selain bertentangan dengan sejumlah asas hukum juga bertentangan dengan beberapa norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sangat jelas keputusan tersebut cacat hukum sehingga batal demi hukum;

Bahwa berpijak dari uraian pada butir **2.12** di atas, maka seluruh tahapan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton yang telah dan akan berlangsung baik perhitungan rekapitulasi hasil Pemilukada maupun penetapan Pasangan Calon yang menang dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 juga harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 yang selain sarat dengan kecurangan juga bertentangan dengan sejumlah asas hukum dan norma hukum

yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana telah kami uraikan di atas tentunya hak-hak konstitusional Pemohon sangat dirugikan;

Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon pernah mengajukan gugatan keberatan terhadap keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 pada Peradilan Tata Usaha Negara Kendari sesuai dengan Register Perkara Nomor 16/G.TUN/2011/PTUN-KDI tertanggal 18 Juli 2011;

Dalam surat gugatan tersebut Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menunda seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Buton termasuk menunda berlakunya surat keputusan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim tidak memberi pertimbangan permohonan penundaan dimaksud baik dalam bentuk putusan dan/atau penetapan. Bahkan Termohon melalui kuasa hukumnya dengan sengaja tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang jelas, sehingga pemeriksaan perkara dimaksud tidak menunjukkan kemajuan. Sikap ini merupakan taktik Termohon untuk mengulur waktu

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya permohonan penundaan tersebut yang juga didukung oleh sikap Termohon yang secara sengaja tidak menghadiri sidang, maka tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Buton terus berlangsung tanpa hambatan apa pun sementara pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara sekali lagi tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan;

Bahwa sehubungan dengan poin tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman maka merupakan kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan terkait permohonan yang dimaksud;

Atas perbuatan KPU Kabupaten Buton di atas maka Pemohon telah melaporkan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masing-masing surat Nomor istimewa Tanggal 8 Juli 2011 perihal klarifikasi dan permintaan pendapat penyelesaian atas permasalahan pencalonan Pemilukada Kabupaten Buton dan surat Nomor istimewa/I/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal Penghentian Tahapan di KPU Kabupaten Buton. Terhadap laporan tersebut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan surat Nomor 270/05/KPU-Prov.027/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 Perihal Tindak Lanjut Permasalahan

Pemilukada Kabupaten Buton telah menyatakan pada poin 4 huruf a. *Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/92/BA/KPU-PROV.027/VII/2011, tentang tindak lanjut hasil laporan dari pasangan Abdul Hasan Mbou, S.Sos dan H. Buton Achmad, S.E. dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 pada prinsipnya berpendapat bahwa KPU Kabupaten Buton diduga telah melakukan pelanggaran administrasi, olehnya itu perlu membentuk tim investigasi setelah berkoordinasi dengan KPU Pusat;*

Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buton mengandung potensi pelanggaran hukum yang akan berkonsekwensi cacat hukum terhadap seluruh pelaksanaan pemilukada yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Buton dalam tahapan pencalonan Pemilukada di Kabupaten Buton;
2. Membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sultra untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam Surat KPU Nomor 334/KPU/VII/2011 dimaksud;
3. KPU Kabupaten Buton untuk menuda tahapan Pemilukada Kabupaten Buton yang telah berjalan sampai seluruh permasalahan yang terkait dengan tahapan pencalonan pemilukada Kabupaten Buton dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar seluruh pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Buton tidak berpotensi cacat hukum yang akan mempengaruhi seluruh hasil pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Buton

Bahwa akan tetapi terhadap himbuan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut tidak diindahkan oleh Termohon, malahan Termohon tetap melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Buton dimana pada tanggal 12 Agustus termohon telah menetapkan Pasangan Calon yang menang;

Bahwa demikian juga halnya dengan Dewan Kehormatan yang seyogyanya dibentuk oleh KPU Provinsi juga tidak kunjung terbentuk sebagai akibat dari mundurnya Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa alasan yang jelas;

## I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dasar Kewenangan secara Konstitusional Mahkamah Konstitusi diatur sebagai berikut :

- a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;
- c. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 pada Pasal 12 ayat (1) huruf d mengatur “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum*”;
- d. Undang-Undang Nomor 32 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236 mengatur “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*”;

## II. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa berdasarkan :

- a. *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) mengatur “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” ;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 59 ayat (1) huruf a tentang kedudukan hukum pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh parpol;
- c. Gugatan Pemohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Kendari dengan register perkara Nomor 16/G.TUN/2011/PTUN.KDI. tanggal 18 Juli 2011;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (MA-RI) Nomor 7 tahun 2010;

- e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan umum Daerah;
- f. Hasil Rapat Koodinasi antara Ketua Mahkamah konstitusi, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu-RI tanggal 26 November 2010 bahwa saat ini Mahkamah Konstitusi membuka pintu baru bagi pasangan bakal calon kepala daerah yang sengaja dihalang-halangi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196 – 197- 198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 dalam pertimbangan hukum (3.19) berbunyi:

*“Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa diantaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding agar para Bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum) dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusionalisme para Bakal Pasangan Calon.*

*Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan umum Provinsi/kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan atau untuk memenangkan atau pun mengalahkan Pasangan calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi*



*seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogyanya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini.*

*Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat diatasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada pasangan calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan calon, maka untuk yang akan datang dapat saja mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada pasangan calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi dan demokrasi berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi. Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstentis seperti itu.*

Untuk itu maka Pemohon Legal untuk mengajukan permohonan ini.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan, *Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.*

Bahwa apapun jenis penemuan hukum yang dilakukan baik dengan menggunakan metode interpretasi maupun metode konstruksi hukum, Pemohon menyimpulkan ketentuan di atas hanya berlaku terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ikut serta dalam pemilukada, sebaliknya tidak berlaku terhadap Pasangan Bakal Calon yang tidak lolos dalam verifikasi KPUD;

Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon yang tidak lolos Verifikasi KPUD Kabupaten Buton dengan kata lain bukan peserta pemilukada kabupaten

Buton, karena itu sangat jelas ketentuan di atas tidak berlaku terhadap Pemohon sehingga pengajuan permohonan ini tidak mengenal kadaluarsa (*verjaring*);

Bahwa dengan tidak berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut maka tenggang waktu pengajuan permohonan ini tidak dalam kadaluarsa (*verjaring*) sehingga seyogyanya permohonan Pemohon dapat didaftar untuk kemudian disidangkan melalui Mahkamah Konstitusi dengan obyek sengketa adalah *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011*;

Bahwa berkenaan dengan obyek sengketa dimaksud perlu Pemohon mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa sebelum Termohon mengeluarkan surat yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Termohon mengeluarkan *Surat Keputusan Nomor 114/KPU-KAB/PKD/VII/2011 tentang Penyampaian Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011* di mana di dalam surat tersebut memuat nama-nama Pasangan Calon baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011. Melalui surat tersebut menurut versi Termohon, Pemohon adalah sebagai salah satu Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton;

#### **IV. Isi Pokok Permohonan**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dipaparkan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- A. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan membatalkan keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/ Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;
- C. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011;
- D. Memutus Permohonan Pemohon secara adil;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, dan *compact disc* yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 31/Kpts/KPU-KAB/PKD/V/TAHUN 2011 tentang Penetapan Jumlah Syarat Minimal Suara Sah Dan Kursi Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Buton Tahun 2009 Sebagai Syarat Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Dari Partai Politik Dan Atau Gabungan Partai Politik;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nomor 88/KPU-KAB/PKD/VI/2011, tanggal 24 Juni 2011, perihal Penyampaian Hasil Penelitian Awal Persyaratan Pengajuan dan Syarat Calon Kepala Daerah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor SK-CKD.014/DPP-PPI/B/V/2011, tentang Penetapan Dukungan Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2011-2016;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 66/SR-W.VI.24.01/DPP-PP/VI-08;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 08/W.1/PW.PMB/VII/2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 008/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/VI/2011, tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Persatuan Indonesia Nomor 072/DPN PKP IND/VI/2011, tanggal 03 Juni 2011;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Hasil-Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (Munaslub) Partai Pemuda Indonesia;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 100/KPU-KAB/PKD/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, Perihal Penyampaian Hasil Pnelitian Awal Surat Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 114/KPU-KAB/PKD/VII/2011, tanggal 12 Juli 2011, perihal Penyampaian Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Konmisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan wakil KEpala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;
  12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 045.2/93/KPU.PROV.027/VII/2011, tanggal 21 Juli 2011;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Gugatan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Nomor 270/92/KPU-Prov/027/VIII/2011, tanggal 23 Agustus 2011, PERihal Tindak Lanjut Permasalahan Pemilukada Kabupaten Buton;
  15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
  16. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Taun 2008 tentang Partai Politik;
  17. Bukti P-17 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala DAerah;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Taun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undan-Undang Nomor 32 TAhun 2004 tentang Pemerintah Daertah;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
26. Bukti P-26 : Fotokopi SMS Masuk sebagai Bukti Transaksi Anggota KPU Buton;
27. Bukti P-27 : Fotokopi SMS Keluar Bukti Transaksi Anggota KPU Buton;
28. Bukti P-28 : Berupa *Compact disc*
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Dearah Kabupaten Buton mengenai Penerimaan Laporan;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Tenggara Resort Buton, sebagai Tanda Bukti Melapor, Nomor STBM/132/VII/2011/SULTRA/SPK RES Buton;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 8 September 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

**Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011**

- Bahwa pada tahap penjaringan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, Termohon menerima pendaftar sebanyak 14 (empat belas) Bakal Pasangan Calon baik melalui dukungan Partai Politik maupun dukungan Perseorangan. Setelah melalui proses penjaringan, Termohon menetapkan 9 (sembilan) Bakal Pasangan Calon lolos sebagai Pasangan Calon/Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011. Fakta ini membuktikan proses penjaringan yang dilakukan Termohon sangat optimal karena jarang terjadi dalam Pemilukada dihasilkan 9 (sembilan) Bakal Pasangan Calon. Sedangkan 5 (lima) Bakal Pasangan Calon lainnya dinyatakan tidak lolos. Bakal Pasangan Calon yang terdaftar pada tahap penjaringan yaitu:

<b>Bakal Pasangan Calon</b>	<b>Dukungan</b>	<b>Hasil Penjaringan</b>
DR. AZHARI, S.TP, M.SI H. NABA KASIM	Partai Politik	Lolos
Drs. H. DJALIMAN MADY, MM MUH. SALEH GANIRU, S.Ag	Partai Politik	Lolos
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, SH Drs. LA BAKRY, M.Si	Partai Politik	Lolos
AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si YAUDU SALAM ADJO, S.Pi	Partai Poltik	Lolos
EDY KARDO, S.Pd, M.Pd ZAINDDIN, SH	Perseorangan	Lolos
LA SITA ZULIADI, S.Sos	Perseorangan	Lolos
LA ODE MUH. SYAFRIN HANAMU, ST Drs. ALI HAMID	Perseorangan	Lolos
ABDUL HASAN MBOU, S.Sos H. BUTON ACHMAD, SE	Partai poltik	<i>Tidak Lolos</i>
Ir. SAHIRSAN LA KADE	Perseorangan	<i>Tidak Lolos</i>
TAMRIN TAMIM ELI HASMIN	Partai Politik	<i>Tidak Lolos</i>
H. AKALIM, S.Pd Drs. MUNSIR, M.Si	Partai Politik	<i>Tidak lolos</i>
H.M. YASIN WELSON LAJAHA H. ABD. RAHMAN ABDULLAH	Perseorangan	Lolos

ALI LA OPA, SH Drs. LA DIRI, MA	Partai Politik	Lolos
LA UKU, SH DANI, B.Sc	Partai Politik	<i>Tidak Lolos</i>

Sumber : KPU Kabupaten Buton

- Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2011 yang diikuti 9 (sembilan) Pasangan Calon dengan perolehan suara masing-masing:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Suara</b>	<b>Prosentase</b>
1	H.M YASIN WILSON LAJAHA H. ABD. RAHMAN ABDULLAH	9.167	7,61
2	DR. AZHARI, S.STP, M.Si H. LA NABA	25.163	20,88
3	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si YAUDU SALAM ADJO, S.Pi	38.776	32,17
4	Drs. H. DJALIMAN MADY, MM MUH. SALEH GANIRU, S.Ag	3.119	2,59
5	LA SITA ZULIADI, S.Sos	4.684	3,89
6	LA ODE M. SYAFRIN HANAMU Drs. ALI HAMID	2.207	1,83
7	ALI LA OPA, SH Drs. LA DIRI, MA	7.256	6,02
8	EDY KARNO, S.Pd, M.Pd ZAINUDDIN, SH	1.299	1,08
9	SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, SH Drs. LA BAKRI, M.Si	28.864	23,95
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>120.535</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU (*vide Bukti T-1*) dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU (*vide Bukti T-2*)

- Bahwa penghitungan suara dilaksanakan pada hari itu juga, Kamis tanggal 4 Agustus 2011 yang dilanjutkan dengan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di tingkat PPK pada tanggal 6 Agustus 2011 dan 7 Agustus 2011 di masing-masing kecamatan;

- Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2011 yang dituangkan dalam:
  - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2011 (Model DB-KWK.KPU) (**vide Bukti T-3**);
  - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Buton tanggal 9 Agustus 2011 (Model DB1-KWK.KPU) (**vide Bukti T-4**);
  - Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 (**vide Bukti T-5**);
- Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2011 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 36/BA/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 (**vide Bukti T-6**) dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 37Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 (**vide Bukti T-7**);
- Bahwa penyelenggaraan PemiluKabupaten Buton Tahun 2011 sejak awal tahapan hingga penetapan Pasangan Calon Terpilih secara keseluruhan telah berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan senantiasa menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan PemiluKabupaten;

Bahwa setelah Termohon menelaah dasar dan alasan-alasan permohonan keberatan Pemohon, Termohon hendak menegaskan bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil alasan keberatan dan tuntutan Pemohon dengan pertimbangan yang diuraikan di bawah ini;



**I. Dalam Eksepsi :**

**1.1. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Telah Lewat**

- 1.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada;
- 1.1.2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 9 Agustus 2011 yang dituangkan di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 di tingkat kabupaten berikut lampirannya, yaitu:
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Buton tanggal 9 Agustus 2011 (Model DB1-KWK.KPU) (**vide Bukti T-8**);
  - Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/ PKD/VIII/2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten buton Tahun 2011 (**vide Bukti T-9**);
- 1.1.3. Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 10 Agustus 2011, Kamis, 11 Agustus 2011, dan Jumat, 12 Agustus 2011;
- 1.1.4. Bahwa Permohonan Pemohon bertanggal 22 Agustus 2011 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 340/PAN.MK/VIII/2011 yang diregistrasi pada tanggal 26 Agustus 2011 Nomor 93/PHPU-D.IX/2011;
- 1.1.5. Bahwa berdasarkan dalil pada poin 1.1.1. sampai dengan 1.1.4. di atas, maka menurut Termohon pengajuan permohonan Pemohon

telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu beralasan hukum bila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

- 1.1.6. Bahwa berkenaan dengan telah lewatnya waktu pengajuan permohonan Pemohon, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon, yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah lewat waktu;

## **1.2. Tentang Kewenangan Mahkamah**

- 1.2.1. Bahwa sesuai dengan Surat Termohon Nomor 114/KPU-KAB/PKD/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Penyampaian Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, Termohon telah menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 (**vide Bukti T-10**);
- 1.2.2. Bahwa atas dasar surat Termohon pada butir 1.2.1. di atas, Pemohon mengajukan gugatan terhadap Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang teregister pada pada tanggal 8 Agustus 2011 Nomor 16/G.TUN/2011/PTUN.Kdi dengan tuntutan yang pada pokoknya agar Pemohon dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 (**vide Bukti T-11**);
- 1.2.3. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai Pemilihan Kepala Daerah, perkara tersebut saat ini sementara disidangkan di PTUN Kendari;
- 1.2.4. Bahwa menyimak pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini tampak jelas adanya kesamaan dalil dan tuntutan dengan perkara Nomor 18/G.TUN/2011/P.TUN-Kdi. Hal demikian berpotensi melahirkan putusan lembaga peradilan yang saling bertentangan satu dengan yang lain yaitu antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;

- 1.2.5. Bahwa berdasarkan alasan eksepsi di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili permohonan keberatan pemohon;

### **1.3. Tentang *Legal Standing***

1.3.1. Bahwa pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

1.3.2. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon/peserta Pemilu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, maka menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*;

### **1.4. Permohonan Pemohon *Error in Objecto***

1.4.1. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pada pokoknya menentukan bahwa *pengajuan keberatan Perselisihan Hasil Pemilu hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*;

Di dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 8, "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada*"

Pasal 4, "*Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- a. *Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*"

Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditentukan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :

1. Kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

1.4.2. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon bukanlah mengenai dalil alasan dan tuntutan yang disebutkan di dalam berbagai ketentuan di atas, tetapi mengenai Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon/Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 sebagaimana terbaca pada Perihal dan uraian dalil pokok permohonan Pemohon;

1.4.3. Mengacu pada berbagai ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon maka menurut Termohon, obyek perkara yang dimohonkan Pemohon jelas-jelas tidak relevan obyek perkara yang seharusnya menjadi obyek permohonan dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

## II. Dalam Pokok Permohonan

- 2.1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon ;
- 2.2. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi di atas mohon dianggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada pokok permohonan di bawah ini ;
- 2.3. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip demokrasi, sejak dari awal tahapan hingga saat Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih ;
- 2.4. Bahwa Bakal Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 yang mendaftar sebanyak 14 (lima belas) pasangan, baik yang diusung Partai Politik maupun melalui jalur perseorangan. Setelah melalui proses penelitian dan verifikasi, Termohon menetapkan 9 (sembilan) Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan lolos sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 sedangkan 5 (lima) Bakal Pasangan Calon lainnya tidak memenuhi syarat;
- 2.5. Bahwa pada saat mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemohon didukung oleh 12 (dua belas) Partai Politik dengan prosentase perolehan suara Pemilu 2009 sebanyak 15,5 % (**vide Bukti T-12**), yaitu :
  - (1) Partai Patriot 2,07 %;
  - (2) Partai Pemuda Indonesia (PPI) 1,86 %;
  - (3) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 1,62 %;
  - (4) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 3,42 %;
  - (5) Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 0,76 %;
  - (6) Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI) 0,50 %;
  - (7) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 0,79 %;
  - (8) Partai Pelopor 0,65 %;
  - (9) Partai Persatuan Nadhlatul Ummah Indonesia (PPNUI) 0,74 %;
  - (10) Partai Matahari Bangsa (PMB) 1,48 %;
  - (11) Partai Republika Nusantara (1,61 %);

(12) Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) 1,14 %;

2.6. Bahwa keputusan Termohon tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 didasarkan pada pertimbangan Termohon bahwa Partai Politik pendukung Pemohon yang memenuhi syarat hanya 6 (enam) Partai Politik dengan jumlah prosentase suara 7,9 % yaitu:

Nomor	Partai Politik	Prosentase Suara
1.	Partai Patriot	2,07
2.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1,62
3.	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	0,76
4.	Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indo.	0,50
5.	Partai Persatuan Nadhlatul Ummah Indo.	0,74
6.	Partai Republika Nusantara	1,61
	<b>Total</b>	<b>7,9</b>

Sumber : Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor : 31/Kpts/KPU-KAB/PKD/TAHUN 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penetapan Jumlah Syarat Minimal Suara Sah dan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Buton Tahun 2009 sebagai Syarat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (**vide Bukti T-12**);  
Sedangkan Partai Politik Pendukung Pemohon yang tidak memenuhi syarat sebanyak 6 (enam) Partai Politik dengan jumlah prosentase suara 9,34 %, yaitu :

Nomor	Partai Politik	Prosentase Suara
1.	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	1,86
2.	Partai Pelopor	0,65
3.	Partai Matahari Bangsa (PMB)	1,48

4.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	0,79
5.	Partai Keadilan dan Persatuan Indo. (PKPI)	3,42
6.	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)	1,14
	<b>Total</b>	<b>9,34</b>

Sumber : Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor : 31/Kpts/KPU-KAB/PKD/TAHUN 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penetapan Jumlah Syarat Minimal Suara Sah dan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Buton Tahun 2009 sebagai Syarat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (**vide Bukti T-12**);

- 2.7. Bahwa Termohon membantah posita permohonan Pemohon pada poin (2.8). Termohon menyatakan keenam partai politik tersebut pada poin 2.6. di atas tidak memenuhi syarat dukungan kepada Pemohon semata-mata didasarkan pada hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon yang dituangkan dalam Lembar Verifikasi Keabsahan Surat Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 (**vide Bukti T-13**). Tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pemohon dari keenam Partai tersebut disimpulkan Termohon dari fakta sebagaimana ternyata dari **Bukti T-14** sampai dengan **Bukti T-28**;
- 2.8. Bahwa lebih lanjut Termohon membantah dalil posita Permohonan Pemohon pada 2.8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana uraian pada poin 2.9 di bawah ini;
- 2.9. Bahwa keenam Partai Politik *a quo* tidak memenuhi syarat sehingga tidak sah mencalonkan Pemohon karena alasan yang diuraikan di bawah ini :
- 2.9.1. Partai Pemuda Indonesia (PPI)

Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon (Model B-KWK.KPU) (**vide Bukti T-14**) dukungan Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kabupaten Buton ditandatangani oleh Purnama Tahir (Ketua) – Asmaun K (Sekretaris). Selain mencalonkan Pemohon, Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kabupaten Buton juga mencalonkan Pasangan Bakal Calon H. La Uku, S.H.-Dani, B.Sc yang

ditandatangani oleh Superman (Ketua) – Wa Umi (Sekretaris) sesuai dengan Model B-KWK.KPU (**vide Bukti T-15**) ;

Bahwa kondisi tersebut disebabkan karena kepengurusan Partai Pemuda Indonesia (PPI) di tingkat Pusat terjadi dualisme kepengurusan, yaitu :

- Kepengurusan DPP PPI versi Drs. Effendi Saud, M.MA (Ketua Umum) dan Satrio Purwanto Subroto (Sektretaris Jenderal) (**vide Bukti T-16**) yang mendukung kepengurusan DPC PPI Kabupaten Buton di bawah kepengurusan Superman (Ketua) – Wa Umi (Sekretaris);
- Kepengurusan DPP PPI versi Royke Turang (Ketua Umum) dan Drs. Reinhard Samah (Sekretaris Jenderal) yang mendukung kepengurusan DPC PPI Kabupaten Buton di bawah kepengurusan Purnama Tahir (Ketua) – Asmaun K (Sekretaris);

Bahwa oleh karena terdapat dualisme kepengurusan di tingkat pusat sehingga pada tanggal 24 Juni 2011 Tergugat meminta klarifikasi keabsahan kepengurusan DPP Partai Pemuda Indonesia (PPI) pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM (**vide Bukti T-17**) dan hasil klarifikasi tersebut Tergugat mendapat penegasan bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang sah adalah kepengurusan Drs. Effendi Saud, M.BA (Ketua Umum) dan Satrio Purwanto Subroto (Sektretaris Jenderal) sesuai dengan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011 (**vide Bukti T-16**) yaitu kepengurusan DPP yang mengakui DPC PPI Kabupaten Buton dibawah kepengurusan Superman (Ketua DPC) dan Waumi (Sekretaris DPC) (**vide Bukti T-18**) yang mencalonkan Pasangan Bakal Calon H. La Uku, S.H. dan Dani, B.Sc .

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi tersebut maka menurut Termohon, kepengurusan PPI Kabupaten Buton yang sah adalah kepengurusan yang mencalonkan Pasangan Bakal Calon H. La Uku, S.H. dan Dani, B.Sc sehingga Termohon menetapkan Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kabupaten Buton tidak sah mencalonkan Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati



dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

Bahwa fakta di atas telah membantah dengan sempurna dalil permohonan Pemohon pada poin **2.8 huruf a**;

#### 2.9.2. **Partai Pelopor**

Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon (Model B-KWK.KPU) (**vide Bukti T-14**) dukungan Partai Pelopor Kabupaten Buton ditandatangani oleh La Ode Zainuddin Oba (Ketua DPC) – La Ode Anarima (Sekretaris). Selain mencalonkan Pemohon, Partai Pelopor Kabupaten Buton juga mencalonkan Pasangan Bakal Calon H. La Uku, S.H.-Dani, B.Sc yang ditandatangani oleh Munsir, SH (Ketua) – Rajab Sawal, SH (Sekretaris) sesuai dengan Model B-KWK.KPU (**vide Bukti T-19**);

Bahwa dengan kondisi tersebut Termohon melakukan verifikasi keabsahan kepengurusan di DPP Partai Pelopor pada tanggal 5 Juli 2011 (**vide Bukti T-20**) dan dari hasil verifikasi tersebut Termohon mendapat penegasan bahwa kepengurusan Partai Pelopor Kabupaten Buton yang sah dan berwenang mengajukan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 adalah kepengurusan dengan SK Nomor 019 K/SK-DPP/W.IV.27/PP/V-11 dengan Ketua Munsir, S.H. dan Sekretaris Rajab Sawal, S.H. (**vide Bukti T-21**) yaitu kepengurusan yang mendukung Bakal Pasangan Calon H. La Uku, S.H.-Dani, B.Sc;

Oleh karena itu, Termohon menetapkan Partai Pelopor Kabupaten Buton tidak sah mencalonkan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

Bahwa fakta di atas telah membantah dengan sempurna dalil permohonan Pemohon pada poin 2.8 huruf;

### 2.9.3. **Partai Matahari Bangsa (PMB)**

Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon (Model B-KWK.KPU) (**vide Bukti T-14**) dukungan Partai Matahari Bangsa (PMB) Kabupaten Buton ditandatangani oleh Kamaluddin selaku Ketua DPC dan Mustakim Raziu selaku Sekretaris DPC ;

Selain mencalonkan Pemohon, DPC Partai Matahari Bangsa (PMB) Kabupaten Buton juga mencalonkan Pasangan Bakal Calon H. La Uku, S.H.-Dani, B.Sc (Model B-KWK.KPU) (**vide Bukti T-15**) yang ditandatangani oleh **Judiman** (Ketua DPC) dan Ali Safiudin (Sekretaris DPC);

Oleh karena terdapat dukungan dan kepengurusan ganda, pada tanggal 8 Juli 2011 Termohon melakukan verifikasi keabsahan kepengurusan DPC Partai Matahari Bangsa Kabupaten Buton (**vide Bukti T-22**) dan hasil verifikasi tersebut menegaskan bahwa kepengurusan DPC Partai Matahari Bangsa Kabupaten Buton yang sah dan berwenang mengajukan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 adalah kepengurusan dengan SK Nomor 86/P.1/1428 dengan Ketua Judiman dan Sekretaris Ali Safiudin yaitu kepengurusan yang mendukung Pasangan Bakal Calon H. La Uku, S.H.-Dani, B.Sc;

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut maka menurut Termohon, dukungan DPC Partai Matahari Bangsa Kabupaten Buton kepada Pemohon tidak memenuhi syarat sehingga tidak sah mencalonkan Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

Bahwa fakta di atas telah membantah dengan sempurna dalil Permohonan Pemohon pada poin **2.8 huruf c**;

### 2.9.4. **Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)**

Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon (Model B-KWK.KPU) (**vide Bukti T-14**) dukungan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Buton ditandatangani oleh Irwan, S.Pd (Ketua DPC) dan Asma Dewi (Sekretaris DPC) ;

Bahwa selain mencalonkan Pemohon, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Buton juga mencalonkan Pasangan Bakal Calon H. La Uku, S.H.-DANI, B.Sc yang ditandatangani oleh Wa Ode Siti Hadijah, S.Pd (Ketua DPC) dan Esti Dwi Susanti, S.Sos (Sekretaris DPC) (Model B-KWK.KPU) (**vide Bukti T-15**) ; Bahwa terjadinya dualisme kepengurusan DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Buton tersebut disebabkan karena kepengurusan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) di tingkat pusat juga terjadi dualisme yaitu kepengurusan DPP versi H. Mentik Budiwiyono (Ketua Umum) – Joseph Williem Lea Wea (Sekretaris Jenderal) (**vide Bukti T-23**) dan kepengurusan versi Drs. Sukarlan (Ketua Umum)-Joseph Willem Lea Wea (Sekretaris Jenderal) ;

Bahwa oleh karena terjadi dualisme kepengurusan di tingkat pusat (DPP) maka Termohon melakukan klarifikasi di Kantor Kementerian Hukum dan HAM dan dari hasil klarifikasi tersebut Termohon mendapat penegasan bahwa kepengurusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) yang terdaftar dan mendapat pengesahan Kantor Kementerian Hukum dan HAM adalah kepengurusan H. Mentik Budiwiyono (Ketua Umum) - Joseph Willem Lea Wea (Sekretaris Jenderal), sedangkan kepengurusan Drs. Sukarlan (Ketua Umum) - Joseph Lea Wea (Sekretaris Jenderal) tidak terdaftar dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Hal ini diperkuat oleh penegasan dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa kepengurusan DPP PPDI yang masih terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan belum berubah adalah kepengurusan H. Mentik Budiwiyono (Ketua Umum) - Joseph Willem Lea Wea (Sekretaris Jenderal) (**vide Bukti T-24**);

Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 23 ayat (2) dan (3) UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang pada pokoknya menentukan bahwa kepengurusan baru Partai Politik

harus didaftarkan pada Departemen (Kementerian Hukum dan HAM) dan ditetapkan dengan keputusan Menteri, maka menurut Termohon kepengurusan DPC yang sah dan semestinya berwenang mencalonkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Buton adalah kepengurusan DPC yang dilegitimasi oleh kepengurusan DPP H. Mentik Budiyo (Ketua Umum) - Joseph Willem Lea Wea (Sekretaris Jenderal) yaitu Sitti Hadijah, S.Pd (Ketua DPC) dan MUSDIN, S.Sos (Sekretaris DPC); Bahwa oleh karena Pemohon dicalonkan oleh kepengurusan DPC PPD I Kabupaten Buton yang tidak sah dan tidak berwenang mencalonkan maka menurut Termohon, Pemohon tidak sah dicalonkan oleh PPD I Kabupaten Buton dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011; Bahwa fakta di atas telah membantah dengan sempurna dalil Permohonan Pemohon pada poin 2.8 huruf d;

**2.9.5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)**

Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon (Model B-KWK.KPU) (**vide Bukti T-14**) dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Kabupaten Buton ditandatangani oleh La Ode Zainal F. Azis, S.Sos (Ketua DPC) dan La Ode Amarullah, SP (Sekretaris DPC);

Selain mencalonkan Pemohon, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Kabupaten Buton juga mencalonkan Pasangan Bakal Calon Ali La Opa, S.H. – Drs La Diri, MA (Model B-KWK.KPU) (**vide Bukti T-25**) yang ditandatangani oleh La Ode Abdul Azis (Ketua DPC) dan La Ode Buyung (Sekretaris DPC);

Oleh karena terdapat dukungan ganda, pada tanggal 23 Juni 2011 Termohon melakukan verifikasi keabsahan kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Kabupaten Buton pada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Indonesia dan dari hasil verifikasi tersebut (DPN) PKP Indonesia menegaskan pembentukan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKP Indonesia adalah kewenangan Dewan Pimpinan Propinsi (DPP);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2011 Termohon melakukan verifikasi keabsahan kepengurusan DPK PKP Indonesia Kabupaten Buton pada Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP Indonesia Sulawesi Tenggara (**vide Bukti T-26**) dan dari hasil verifikasi tersebut Termohon mendapat penegasan bahwa kepengurusan PKP Indonesia Kabupaten Buton yang sah dan berwenang mengajukan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 adalah kepengurusan DPK PKP Indonesia Kabupaten Buton dengan SK Nomor 51.02/SKEP/DPP PKP IND/2011 (**vide Bukti T-27**) dengan masing-masing Ketua La Ode Abdul Azis dan Sekretaris La Ode Buyung yaitu kepengurusan yang mendukung Pasangan Bakal Calon Ali La Opa, S.H. dan Drs. La Diri, MA;

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut maka menurut Termohon, Pemohon tidak sah dicalonkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Kabupaten Buton dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

Bahwa dengan adanya Surat Termohon Nomor 100/KPU-KAB/PKD/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 tidak secara otomatis memfinalkan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kepada Pemohon karena pasca keluarnya surat tersebut Termohon masih harus melakukan verifikasi tahap akhir keabsahan dukungan pencalonan Partai Politik kepada Bakal Pasangan Calon. Pada tahap penyampaian hasil penelitian awal Surat Pencalonan, Termohon belum mengambil keputusan final mengenai keabsahan dukungan Partai Politik kepada Bakal Pasangan Calon *incasu* Pemohon, oleh karena itu dalil posita Permohonan Pemohon pada poin 2.8 huruf e sangat tidak mendasar;

Bahwa andaikata benar (*quad non*) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sah mencalonkan Pemohon, namun Termohon tetap tidak dapat menetapkan Pemohon sebagai Peserta

Pemilu/Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 karena dukungan terhadap Pemohon tetap tidak memenuhi syarat minimal dukungan mengingat 5 (lima) Partai Politik lainnya yang mendukung Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan;

Bahwa fakta di atas telah membantah dengan sempurna dalil Permohonan Pemohon pada poin 2.8 huruf e;

#### 2.9.6. **Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)**

Bahwa Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Kabupaten Buton, selain mencalonkan Pemohon (Model B-KWK.KPU) (*vide Bukti T-14*) yang ditandatangani oleh L. A. Adji, SE (Ketua DPC) dan Muhammad Saleh (Sekretaris DPC), juga mencalonkan Pasangan Calon H. La Uku, SH-Dani B.Sc (Model B-KWK.KPU) (*vide Bukti T-15*) yang ditandatangani oleh La Maulana (Ketua DPC) dan Nur Hidayati (Sekretaris DPC) serta mencalonkan pula Pasangan Calon Tamrin Tamim-Eli Hasmin (Model B-KWK.KPU) (*vide Bukti T-28*) yang ditandatangani oleh La Ode Syahrul Zamimu, SH (Ketua DPC) – Drs. Zainuddin (Sekretaris DPC);

Oleh karena terdapat dukungan ganda, maka Termohon meminta agar Pemohon melengkapi surat pencalonannya dengan SK Kepengurusan DPC Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Kabupaten Buton namun hingga batas akhir perbaikan surat pencalonan Pemohon tidak melengkapi pencalonannya dengan SK kepengurusan DPC Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Kabupaten Buton;

Karena demikian maka Termohon menetapkan Pemohon tidak sah dicalonkan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Kabupaten Buton dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011;

- 2.10. Bahwa dengan tidak sahnya dukungan keenam partai politik tersebut di atas maka prosentase dukungan partai politik kepada Pemohon hanya berjumlah 14,9 %. Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun

tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 31/Kpts/KPU-KAB/PKD/V/2011 tentang Penetapan Jumlah Syarat Minimal Suara Sah dan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Buton Tahun 2009 sebagai Syarat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 dari Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik tanggal 20 Mei 2011, sebagai syarat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 15 % (17.046 suara). Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011. Argumentasi ini telah mematahkan dalil posita permohonan Pemohon pada poin (2.9), (2.10) dan (2.11) sehingga posita permohonan Pemohon pada poin (2.13) dan (2.13) tidak beralasan hukum;

- 2.11. Bahwa meskipun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan permohonan penundaan keputusan yang digugat oleh Pemohon namun pemeriksaan perkara gugatan Pemohon tersebut di PTUN Kendari berjalan dengan baik sesuai dengan hukum acara. Lambannya persidangan perkara *a quo* bukan disebabkan oleh Termohon, tetapi lebih disebabkan oleh ulah Pemohon sendiri yang kesulitan memperbaiki gugatannya, hal ini terlihat dari register perkara tersebut tertanggal 18 Juli 2011, namun Pemohon baru dapat memperbaiki gugatannya pada tanggal 11 Agustus 2011. Terkait dengan hal ini maka dalil permohonan Pemohon pada poin (2.15), (2.16) dan (2.17) mohon untuk dikesampingkan;
- 2.12. Bahwa terkait dengan sikap Termohon tidak meloloskan Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011, benar-benar Termohon telah ditekan secara psikis dan fisik, antara lain dengan cara salah seorang anggota KPU Kabupaten Buton (La Ode Endang, ST) diculik lalu disekap di rumah Pemohon di Kendari pada tanggal 21 Juli

2011. Permasalahan tersebut telah dilaporkan Termohon di Polres Kendari dan saat ini dalam proses penyidikan (**vide Bukti T-29**);

- 2.13. Tanggapan terhadap dalil posita pemohon Pemohon pada poin (**2.18**), (**2.19**) dan (**2.20**).

Bahwa benar KPU Propinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan kepada Termohon Surat Nomor 270/05/KPU-Prov.027/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 perihal Tindak Lanjut Permasalahan Pemilukada Kabupaten Buton (**vide Bukti T-30**), pada pokoknya berisi penegasan dari KPU Propinsi Sulawesi Tenggara agar Termohon menunda tahapan Pemilukada Kabupaten Buton sampai seluruh permasalahan yang terkait dengan tahapan pencalonan dapat diselesaikan;

- 2.14. Bahwa Termohon tidak melaksanakan isi surat KPU Propinsi Sulawesi Tenggara pada poin 2.13 di atas, penolakan Termohon didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan Termohon tidak meloloskan Pemohon sebagai Peserta Pemilu/Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pencalonan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan;

- 2.15. Bahwa menurut Termohon, tindakan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara yang menginstruksikan agar Termohon menunda tahapan Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 adalah tindakan sewenang-wenang dan melampaui batas wewenangnya karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh pelaksanaan program dan tahapan dalam Pemilukada di tingkat kabupaten/kota termasuk penentuan lolos tidaknya bakal pasangan calon menjadi pasangan calon, adalah kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada KPU Kabupaten/Kota *incasu* Termohon. Menurut Termohon, tidak ada alasan yang kuat untuk menunda tahapan Pemilukada, apalagi tahapan Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 berjalan normal sesuai dengan program dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu Termohon tegas-tegas menolak keinginan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara tersebut;

- 2.16. Bahwa tindakan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara yang jelas-jelas telah mengintervensi penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Buton implikasinya sangat negatif karena tindakan tersebut telah meresahkan



masyarakat Kabupaten Buton dan meneror psikis Termohon dan jajaran penyelenggara Pemilu di bawahnya;

2.17. Bahwa penolakan Termohon atas segala bentuk intervensi dalam Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2011 yang diuraikan pada poin 1.4, 1.5, 1.6, dan 1.7 di atas adalah cerminan kemandirian Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Buton, sikap Termohon tersebut sejalan dengan pernyataan Hakim Konstitusi Akil Mochtar dalam kegiatan “*Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Pilkada Bersama Hakim MK*” di Hotel Darma Deli Medan pada tanggal 1 Mei 2011 (**vide Bukti T-31**) yang secara tegas menyatakan bahwa:

- *“KPU Pusat tidak berhak mengintervensi KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pilkada di daerah, termasuk menentukan masuk tidaknya bakal pasangan calon menjadi calon kepala daerah pada Pilkada setempat”*
- *“Pilkada merupakan Pemilu lokal yang bersifat otonom dimana tidak ada campur tangan KPU Pusat. Apalagi KPU merupakan institusi yang mandiri tanpa intervensi dalam menjalankan tugasnya termasuk menunda pelaksanaan Pilkada”*

Bahwa pandangan Hakim Konstitusi tersebut benar-benar mempertegas kemandirian KPU Kabupaten/Kota *incasu* Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga KPU Pusat pun tidak dimungkinkan untuk mengintervensi pelaksanaan Pemilu, apalagi KPU Propinsi seperti yang dipraktikkan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara dalam mengintervensi pelaksanaan Pemilu Kabupaten Buton;

2.18. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2011 *incasu* penetapan pasangan calon telah dilakukan Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan senantiasa menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan Pemilu. Termohon tidak mungkin meloloskan Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2011. Dukungan partai politik yang mencalonkan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak tepat apabila Termohon

meloloskan Pemohon sebagai pasangan calon. Oleh karena itu, tidak relevan dan tidak beralasan sehingga haruslah ditolak tuntutan Pemohon agar ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kabupatun Buton Tahun 2011 lalu dilakukan pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan Pemohon;

2.19. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah secara tegas dan terperinci, mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya oleh Termohon;

Bahwa berpijak pada keseluruhan uraian tersebut di atas, perkenankan Termohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan sengketa Hasil Pemilu Kabupatun Buton Tahun 2011;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa perselisihan hasil Pemilu;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat dapat diterima;

**Dalam Pokok Permohonan**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 8 September 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

**I. Pelaksanaan Pemilu Kabupatun Buton 2011**

1.1. Bahwa Pemilu Kabupatun Buton diikuti oleh 9 (sembilan) pasangan calon sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1	H.M YASIN WELSON LAJAHA H. ABD. RAHMAN ABDULLAH	No. Urut 1

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
2	DR. AZHARI S.STP, M.Si H. LA NABA KASIM	No. Urut 2
3	<b>AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, MSi</b> <b>YAUDU SALAM ADJO, SPi</b>	<b>No. Urut 3</b>
4	Drs. H. DJALIMAN MADY, MM MUH. SALEH GANIRU, Sag	No. Urut 4
5	LA SITA ZULIADI, S.Sos	No. Urut 5
6	LA ODE M. SYAFRIN HANAMU Drs. ALI HAMID	No. Urut 6
7	ALI LA OPA,SH Drs. LA DIRI, MA	No. Urut 7
8	EDY KARNO, SPd, MPd ZAINUDDIN,SH	No. Urut 8
9	SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN,SH Drs. LA BAKRI, MSi	No. Urut 9

**Sumber : Lampiran Model DB1-KWK.KPU**

- 1.2. Bahwa dari ketiga Pemohon tersebut diatas, hanya Pemohon II-lah yang merupakan Pasangan Calon Peserta Pemilukada dengan Nomor Urut 9, sedangkan Pemohon I dan Pemohon III adalah Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai peserta oleh Termohon;
- 1.3. Bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2011, yang diikuti kesembilan pasangan calon tersebut diatas dan ditindaklanjuti dengan penghitungan suara di TPS pada hari yang sama, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, sedangkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Buton dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2011, yang selanjutnya dituangkan dalam:
  - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota

Oleh KPU Kabupaten Buton tertanggal 9 Agustus 2011 (Model DB-KWK.KPU);

- b) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Buton, (Model DB1-KWK.KPU);
- c) Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 36 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;
- d) Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Nomor 36/BA/KPU-KAB/PKD/VIII/Tahun 2011;
- e) Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 37/Kpts/KPU-KAB/KD/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2011.

1.4. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten adalah:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	H.M YASIN WELSON LAJAHA H. ABD. RAHMAN ABDULLAH	9.167	7,61%
2	DR. AZHARI S.STP, M.Si H. LA NABA KASIM	25.163	20,88%
3	<b>AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, MSi</b> <b>YAUDU SALAM ADJO, SPi</b>	<b>38.776</b>	<b>32,17%</b>
4	Drs. H. DJALIMAN MADY, MM MUH. SALEH GANIRU, Sag	3.119	2,59%
5	LA SITA ZULIADI, S.Sos	4.684	3,89%
6	LA ODE M. SYAFRIN HANAMU Drs. ALI HAMID	2.207	1,83%

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
7	ALI LA OPA,SH Drs. LA DIRI, MA	7.256	6,02%
8	EDY KARNO, SPd, MPd ZAINUDDIN,SH	1.299	1,08%
9	SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN,SH Drs. LA BAKRI, M.Si	28.864	23,95%
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>120.535</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU**

- 1.5. Bahwa pleno penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Buton dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2011, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 37/Kpts/KPU-KAB/KD/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011;
- 1.6. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur, dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPS serta di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK yang Termohon sediakan;

## **II. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Permohonan Para Pemohon**

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan keterangan Pihak Terkait dengan sistematika sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

### **A.1. Pemohon I dan Pemohon III Tidak Mempunyai Legal Standing (Kedudukan Hukum)**

- a.1.1. Bahwa dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, *legal standing* dan kepentingan konstitusional seseorang telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 236C dan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- a.1.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum*". Ketentuan mana telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) huruf (d) jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa "*Perselisihan mengenai hasil pemilihan umum diadili pada tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan bersifat final dan mengikat*";
- a.1.3. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal, sebagai berikut :
- a. pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi

penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- a.1.4. Bahwa pada saat tahapan Pemilukada Kabupaten Buton di mulai yakni pada tahap pendaftaran pengajuan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, Pemohon I dan Pemohon III, ternyata setelah dilakukan verifikasi dan penelitian berkas pencalonan terhadap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon, ada beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon III sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Pihak Terkait Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, walaupun kepadanya telah diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dimaksud selama masa pendaftaran;
- a.1.5. Bahwa oleh karena kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan selama dalam masa pendaftaran tidak dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon III dan masa pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon telah berakhir, maka Termohon pada tanggal 13 Juli 2011 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Periode 2011-2016 tanpa dapat mengikutsertakan Pemohon I dan Pemohon III;
- a.1.6. Bahwa akibat tidak terdapatnya Pemohon I dan Pemohon III sebagai Pasangan Calon, maka upaya Pemohon I mengajukan dan mendaftarkan gugatan kepada PTUN Kendari tertanggal 8 Agustus 2011, empat hari setelah pemungutan suara berlangsung dan pada saat rapat pleno penghitungan suara tingkat kabupaten tanggal 9 Agustus 2011 dan pleno penetapan pasangan calon terpilih tanggal 10 Agustus 2011, PTUN Kendari tidak menerbitkan

penetapan penundaan Surat Keputusan yang dijadikan obyek gugatan TUN oleh Pemohon I, sehingga atas dasar fakta yang demikian, tidak terdapat alasan hukum untuk menunda tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buton;

- a.1.7. Bahwa sama halnya dengan upaya Pemohon III mengajukan dan mendaftarkan gugatan kepada PTUN Kendari tertanggal 18 Juli 2011, fakta hukum menunjukkan bahwa sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan dilaksanakannya rapat pleno penghitungan suara tingkat kabupaten tanggal 9 Agustus 2011 dan pleno penetapan pasangan calon terpilih tanggal 10 Agustus 2011, PTUN Kendari tidak menerbitkan penetapan penundaan surat keputusan yang dijadikan obyek gugatan TUN oleh Pemohon III, sehingga atas dasar fakta yang demikian, tidak terdapat alasan hukum untuk menunda tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buton. Dalil Pemohon III yang menyatakan bahwa tidak terbitnya penetapan PTUN Kendari merupakan "taktik" Termohon untuk mengulur waktu adalah dalil yang mengada-ada, karena keluar atau tidaknya penetapan atau putusan PTUN terhadap gugatan/permohonan Pemohon III adalah kewenangan absolut PTUN Sulawesi Tenggara/Kendari, tanpa bisa diintervensi oleh pihak manapun, tidak terkecuali Termohon atau Pihak Terkait;
- a.1.8. Bahwa adalah salah alamat manakala Pemohon I dan Pemohon III merujuk kepada Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 dan Putusan Nomor 09/PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala



Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon III tidak memiliki *legal standing* dan tidak pula memiliki kepentingan konstitusional untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sesuai bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

- a.1.9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas Pemohon I dan Pemohon III secara hukum tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan terkait dengan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton di Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon III tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

## **A.2. Permohonan Pemohon III telah lewat waktu atau kadaluwarsa**

- a.3.1. Bahwa Permohonan Pemohon III yang diregister dalam Nomor 93/PHPU.D/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011, diajukan oleh Pemohon III pada tanggal 22 Agustus 2011 (*vide* Permohonan halaman 21);

- a.3.2. Bahwa Pemohon III dengan tegas dalam dalilnya halaman 19 poin III.3 yang menyatakan "*Bahwa Pemohon adalah pasangan bakal calon yang tidak lolos verifikasi KPUD Kabupaten Buton, dengan kata lain bukan peserta Pemilukada, oleh karena itu ketentuan diatas (PMK nomor 15 tahun 2008) tidak berlaku terhadap Pemohon*".

Bahwa dalil diatas menegaskan bahwa Pemohon III telah melakukan pengingkaran terhadap hukum acara sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan fakta tersebut cukup membuktikan untuk mengesampingkan permohonan Pemohon III;

- a.3.3. Bahwa *quod non*, dalam hal permohonan diajukan oleh bakal pasangan calon, sebagaimana dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 dan Putusan Nomor 09/PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Karimun, kesemuanya diajukan dengan mengacu pada ketentuan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Nomor 15 Tahun 2008, bahwa *“permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*.
- a.3.4. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah dimaksud diatas, serta dengan memperhatikan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana tersebut diatas, khususnya dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon Bakal Pasangan Calon, demi kepastian hukum dan keadilan hukum, Pemohon tetap terikat oleh ketentuan tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten untuk pemilukada Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan di tingkat provinsi untuk pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur;
- a.3.5. Bahwa Termohon melakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Buton pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011 sebagaimana :

- 1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Buton tertanggal 9 Agustus 2011 (Model DB-KWK.KPU);
- 2) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Buton, Model DB1-KWK.KPU;
- 3) Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 36 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 ;

Sehingga, dalam hal terdapat keberatan dari Pemohon, batas waktu terakhir untuk mengajukan permohonan adalah tanggal Jumat, tanggal 12 Agustus 2011;

- a.3.6. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon III baru diajukan dan didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011, maka permohonan *a quo* menjadi lewat waktu atau kadaluwarsa.

Atas dasar alasan-alasan yang Pihak Terkait kemukakan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima karena lewat waktu atau kadaluwarsa.

### **A.3. Permohonan Pemohon III Salah Obyek atau *Error in Objecto***

- a.3.1. Bahwa Obyek Permohonan Pemohon III yang diregister dalam Nomor 93/PHPU.D/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011, diajukan oleh Pemohon III pada tanggal 22 Agustus 2011 adalah; keberatan terhadap keputusan Termohon Nomor 33/KPTS/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tertanggal 13 Juli 2011 tentang

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

- a.3.2. Bahwa *quod non*, dalam hal permohonan diajukan oleh bakal pasangan calon, sebagaimana dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 dan Putusan Nomor 09/PHPU.D-IX/2011 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Karimun, kesemuanya diajukan dengan mengacu pada ketentuan tentang Obyek Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 8 PMK menegaskan bahwa, "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada*".

Sedangkan Pasal 4 PMK dengan tegas mengatur bahwa, "*Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi* :

- a. *Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*

b. *Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”.*

a.3.3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan diatas, khususnya Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK dimaksud diatas, serta dengan memperhatikan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya tersebut, khususnya dalam hal diajukan oleh Pemohon bakal pasangan calon, maka obyek permohonan adalah *hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;*

a.3.4. Bahwa penetapan yang diterbitkan oleh Termohon dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Buton pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011 adalah:

- 1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Buton tertanggal 9 Agustus 2011 (Model DB-KWK.KPU);
- 2) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Buton, (Model DB1-KWK.KPU);
- 3) Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 36 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

Sehingga, dalam hal terdapat keberatan dari Pemohon, maka yang menjadi obyek permohonan adalah penetapan Termohon sebagaimana disebutkan diatas.

a.3.5. Bahwa oleh karena obyek permohonan yang diajukan oleh pemohon Pemohon III adalah keputusan Termohon Nomor 33/KPTS/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tertanggal 13 Juli 2011

tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, maka permohonan *a quo* menjadi Salah Obyek atau *Error in Objecto*.

Atas dasar alasan-alasan yang Pihak Terkait kemukakan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon III tidak dapat diterima karena salah obyek atau *error in objecto*.

#### **A.4. Permohonan Pemohon II Kabur atau *Obscuur Libel***

- a.4.1. Bahwa didalam positanya, permohonan Pemohon II menguraikan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran sporadis yang dialamatkan kepada Pihak Terkait atau Termohon secara terpisah;
- a.4.2. Bahwa didalam posita permohonan Pemohon II tidak terdapat satupun dalil yang menunjukkan adanya pelanggaran persyaratan calon yang tidak dapat dipenuhi oleh Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan Pihak Terkait menjadi tidak dapat mengikuti pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011;
- a.4.3. Bahwa akan tetapi, didalam petitumnya, Pemohon II justru meminta kepada Mahkamah untuk mendiskulifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Buton 2011, sehingga ketidaksinkronan dalil dalam posita dengan petitum permohonan mengakibatkan permohonan menjadi kabur;
- a.4.4. Bahwa selain itu, *quod non*, dalam hal Mahkamah mengabulkan dilakukannya pemungutan suara ulang, Pemohon II meminta agar pemungutan suara tersebut diselenggarakan di seluruh kecamatan, bukan di seluruh TPS se-Kabupaten Buton, sedangkan Termohon hanya mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS saja;

Atas dasar argumentasi yang Pihak Terkait kemukakan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menerima eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena kabur atau *obscuur libel*.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menerima alasan Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dengan terlebih dahulu menetapkan Putusan Sela.

**A. Dalam Pokok Permohonan**

Bahwa segala apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait dalam dalil-dalil Eksepsi di atas, mohon dianggap secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

**b.1. Keterangan terhadap Dalil Pokok Permohonan Pemohon I**

b.1.1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon I dalam pokok permohonannya;

b.1.2. Bahwa meskipun dalil Pemohon I lebih dialamatkan kepada dan menjadi kewenangan Termohon untuk menanggapi dan menjawabnya, namun Pihak Terkait perlu menggarisbawahi tentang keberatan Pemohon I yang bertitik berat pada permasalahan hukum tentang tidak terpenuhinya persyaratan dukungan, *incasu* beberapa partai politik yang menjadi pengusung Pemohon I dalam surat pencalonan terdapat dualisme kepengurusan dan/atau dukungan ganda;

b.1.3. Bahwa menyangkut dukungan ganda partai politik yang menjadi pengusung Pemohon I, *quod non*, tentu saja tidak dapat diloloskan oleh Termohon mengingat partai politik dimaksud telah terlebih dahulu mendukung bakal pasangan calon lain yang telah ditetapkan memenuhi syarat oleh Termohon, yakni terdapat 9 sembilan pasangan calon sebagai berikut :

No	Pasangan Calon	Partai Pendukung	Prosentase Dukungan
1	H.M YASIN WELSON LAJAJA H. ABD. RAHMAN ABDULLAH	Perseorangan	
2	DR. AZHARI S.STP, M.Si H. LA NABA KASIM	PPP, PKB, PDP, PBR, BARNAS, PNI-Marhaen, P. MERDEKA	17,83 %

No	Pasangan Calon	Partai Pendukung	Prosentase Dukungan
3	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, MSi YAUDU SALAM ADJO, SPI	GOLKAR, PKS	26,66 %
4	Drs. H. DJALIMAN MADY, MM MUH. SALEH GANIRU, Sag	HANURA, PBB, PKNU	23,33 %
5	LA SITA ZULIADI, S.Sos	PERSEORANGAN	
6	LA ODE M. SYAFRIN HANAMU Drs. ALI HAMID	PERSEORANGAN	
7	ALI LA OPA,SH Drs. LA DIRI, MA	PDI-P, PPD, PKPI, PPPI,	16,66
8	EDY KARNO, SPd, MPd ZAINUDDIN,SH	PERSEORANGAN	
9	SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN,SH Drs. LA BAKRI, M.Si	PAN, PPRN, PDK	16,66

b.1.4. Bahwa *quod non*, tidak terdapat sisa partai yang dapat digunakan oleh Pemohon I untuk memberikan dukungan sampai dengan 15%;

b.1.5. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon I bukanlah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 dan sampai saat ini tidak ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Sulawesi Tenggara/Kendari yang membatalkan keputusan Termohon menyangkut dengan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 serta mewajibkan Termohon untuk menerbitkan keputusan yang baru yang berisi menetapkan, menerima, menyatakan serta mencantumkan nama dan memasukkan dalam daftar unit



Pemohon I sebagai pasangan calon yang sah dan memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon I tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil Pemilukada, maka permohonan Pemohon I cukup beralasan hukum untuk ditolak.

Atas dasar hal-hal sebagaimana Pihak Terkait uraikan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.

#### **b.2. Keterangan terhadap Dalil Pokok Permohonan Pemohon II**

- b.2.1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon II dalam pokok permohonannya;
- b.2.2. Bahwa penolakan terhadap dalil-dalil Pemohon II secara rinci akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Dalil Pemohon II</b>	<b>Bantahan Pihak Terkait</b>
1.	4.2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati anak <i>Incumbent</i> Nomor Urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi Sebesar = 60,580 suara diperoleh	Dalil Pemohon II adalah tidak benar, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati anak <i>Incumbent</i> Nomor Urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi <b><u>bukan sebesar = 60.580 suara</u></b> , tapi sebesar 38.776 suara.  Perolehan suara tersebut diperoleh melalui cara-cara yang fair dan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Termohon. Bahwa

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
	<p>melalui cara-cara yang melawan hukum dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon.</p>	<p>sebaliknya, justru Pemohon II-lah yang melakukan tindakan memperoleh suara sebanyak 28.864 suara diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran berupa melibatkan para kepala desa sebagai tim sukses, membagi-bagi raskin pada dua bulan terakhir sebelum pemungutan suara serta mencetak kupon pembagian beras gratis dan membaginya kepada masyarakat, tindakan mana telah memenuhi unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Pemohon II.</p> <p>Untuk memperkuat dalil tersebut, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dan bukti-bukti yang mendukung pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon II.</p>
2.	4.4. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan dengan cara Camat Siompu Barat dipukul oleh salah	Dalil Pemohon II adalah tidak benar, karena setelah Pihak Terkait mengklarifikasi kepada Camat Siompu Barat, yang bersangkutan tidak pernah membagi-bagi uang

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
	<p>seorang warga masyarakat karena yang bersangkutan akan membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p>	<p>kepada masyarakat untuk memilih pasangan tertentu, bahkan tidak pernah ada kejadian pemukulan terhadap dirinya.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan Camat Siompu di depan persidangan.</p> <p>Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> cukup beralasan untuk ditolak.</p>
3.	<p>4.5.Bahwa ada seorang anggota Panwasdam di Kecamatan Kaobula yang tertangkap oleh PPK Kecamatan Kaobula yang membagi-bagi uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p>	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar.</p> <p>Tidak ada Kecamatan Kaobula di Kabupaten Buton, sehingga dalil Pemohon II tersebut terkesan asal-asalan dan tidak berdasar sama sekali.</p> <p>Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> harus ditolak.</p>
4.	<p>4.6.Bahwa ada pula salah seorang Ketua DPAC partai Golkar di Kecamatan Sangiwambulu yang melakukan pembagian uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p>	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar, bahwa dalam struktur Partai GOLKAR tidak dikenal DPAC melainkan PK (Pengurus Kecamatan) karena setelah Pihak Terkait mengklarifikasi Pengurus PK di tingkat Kecamatan Sangiwambulu, tidak pernah ada kejadian maupun keterlibatan ketua</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
		<p>PK Partai Golkar membagi-bagi uang kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak pernah ada laporan yang disampaikan kepada Panwaslukada.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi yang relevan ke persidangan.</p> <p>Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> cukup beralasan untuk ditolak.</p>
5.	4.7. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menggunakan fasilitas negara baik pada saat kampanye dan pada saat pemungutan suara	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar, karena Pihak Terkait bukanlah pasangan calon <i>incumbent</i> yang mempunyai kekuasaan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, tetapi justru sebaliknya, Pemohon II-lah yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Buton yang mempunyai kekuasaan untuk menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kemenangan diri Pemohon II.</p> <p>Pihak Terkait akan buktikan dengan salah satunya, tentang fakta hukum, bahwa Pemohon II-lah yang melibatkan para kepala desa/lurah untuk kemenangan Pemohon, juga fakta hukum,</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
		<p>bahwa Pemohon II-lah yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara membagi-bagikan beras Raskin kepada masyarakat selama dua bulan berturut-turut menjelang hari H pemungutan suara, dengan diikuti permintaan kepada masyarakat agar memilih Pemohon II.</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, maka seharusnya Panwaslukada sudah memeriksa Pihak Terkait dan bahkan telah memberi sanksi, namun hal itu tidak pernah ada sama sekali.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang relevan ke persidangan.</p> <p>Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> cukup untuk ditolak.</p>
6.	4.8. Bahwa pelipatan kertas suara yang sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 9	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar, oleh karena tidak ada korelasinya antara pelipatan kertas dengan perolehan suara pasangan calon.</p> <p>Lagi pula bahwa faktanya, pelipatan kertas suara telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
		<p>seharusnya Pemohon II yang mensosialisasikan mengenai letak nomor urutnya (nomor 9) dan melakukan simulasi cara pencoblosan kepada para simpatisannya dalam kampanye resmi.</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, jika terjadi kecurangan dalam pelipatan kertas suara tentu saja Pemohon II sudah mengajukan keberatan sebelum pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, dan bukan saat ini, setelah mendapati perolehan suaranya tidak signifikan.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang relevan ke persidangan.</p> <p>Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.</p>
7.	4.9. Bahwa ada salah satu anggota KPU yang menerima uang dari salah satu pasangan calon.	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar dan kabur.</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, Pemohon II tidak dapat menunjukkan siapa subyek anggota KPU yang menerima uang tersebut dan siapa salah satu dari sembilan pasangan calon peserta Pemilu di</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
		<p>Kabupaten Buton yang telah memberi uang.</p> <p>Dengan demikian dalil tersebut cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.</p>
8.	<p>4.10. Bahwa Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, ternyata pada saat dilakukan Pemilihan Umum pada tanggal 4 Agustus 2011 di TPS, banyak wajib pilih simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak dapat melaksanakan hak untuk memilih karena pada saat hadir di TPS tidak diperkenankan oleh karena tidak ada nama dalam DPT.</p>	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar dan kabur.</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, dalil tersebut tidak dapat menunjukkan siapa saja subyek simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang tidak dapat melaksanakan haknya untuk memilih. Selanjutnya Pemohon II tidak pula dapat menunjukkan apakah dari orang yang diklaim sebagai simpatisan tersebut juga dipastikan memilih Pemohon II, karena pilihan seseorang tidak satupun yang mengetahui, selain dirinya sendiri.</p> <p>Dengan demikian, dalil yang demikian cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.</p>
9.	<p>4.12. Bahwa Pemungutan Suara pada Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2011 yang mendapat perhatian dan pantauan masyarakat khususnya calon pemilih di</p>	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar dan kabur.</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, dalil tersebut tidak dapat menunjukkan dengan cara bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, dilakukan</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
	<p>Kabupaten Buton dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dengan kedudukannya selaku anak Bupati <i>incumbent</i> menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan kemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.</p>	<p>oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dengan kedudukannya selaku anak Bupati <i>incumbent</i> menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan kemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih?</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, Pemohon II seharusnya sudah membuat laporan kepada Panwaslukada atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dan Termohon akan telah mendapat sanksi administrasi dari Panwaslukada, sedangkan Pihak Terkait juga akan telah mendapat sanksi pidana Pemilukada dari Gakkumdu.</p> <p>Akan tetapi, faktanya, tidak satupun laporan masuk atas dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon, sehingga dalil yang demikian cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi-saksi dan bukti yang relevan ke persidangan.</p>



No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
10.	<p>4.14. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dengan uraian sebagai berikut :</p>	<p>Dalil Pemohon II tidak benar karena kabur dan sumir.</p> <p>Pemohon II tidak dapat menunjukkan dengan cara-cara bagaimana praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif?</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, seharusnya Pemohon II sudah membuat laporan kepada Panwaslukada atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dan Pihak Terkait juga akan telah mendapat sanksi pidana Pemilukada dari Gakkumdu. Akan tetapi, tidak satupun laporan masuk atas dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon II, sehingga dalil yang demikian cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi-saksi dan bukti yang relevan ke persidangan.</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
11.	<p>4.15. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan dalam Pemilukada Kabupaten Buton sebagaimana Pemohon uraikan diatas sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon.</p>	<p>Dalil Pemohon II tidak benar karena kabur dan sumir.</p> <p>Pemohon II tidak dapat menunjukkan secara konkrit siapa yang tidak jujur dan tidak adil, kapan terjadinya ketidakadilan dan ketidakjujuran serta apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon, namun tiba-tiba disimpulkan secara abstrak bahwa akibat ketidakjujuran dan ketidakadilan tersebut hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi sebaliknya Pemohon II telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon.</p> <p>Dalil yang demikian cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.</p>

b.2.3. Berdasarkan alasan-alasan keterangan yang disampaikan Pihak Terkait diatas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon II di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara

antara Pemohon II dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon II-lah yang sebenarnya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan terstruktur, sistematis dan masif, maka Permohonan Pemohon II cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

### **b.3. Keterangan terhadap Dalil Pokok Permohonan Pemohon III**

b.3.1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon III dalam pokok permohonannya;

b.3.2. Bahwa meskipun dalil Pemohon III lebih dialamatkan kepada dan menjadi kewenangan Termohon untuk menanggapi dan menjawabnya, namun Pihak Terkait perlu menggarisbawahi tentang keberatan Pemohon III yang bertitik berat pada permasalahan hukum tentang tidak terpenuhinya persyaratan dukungan, *in casu*, beberapa partai politik yang menjadi pengusung Pemohon III dalam surat pencalonan terdapat dualisme kepemimpinan dan/atau dukungan ganda;

b.3.3. Bahwa menyangkut dukungan ganda partai politik yang menjadi pengusung Pemohon III, *quod non*, tentu saja tidak dapat diloloskan oleh Termohon mengingat partai politik dimaksud telah terlebih dahulu mendukung bakal pasangan calon lain yang telah ditetapkan memenuhi syarat oleh Termohon, yakni terdapat 9 sembilan pasangan calon sebagai berikut :

No	Pasangan Calon	Partai Pendukung	Prosentase Dukungan
1	H.M YASIN WELSON LAJAHA H. ABD. RAHMAN ABDULLAH	Perseorangan	
2	DR. AZHARI S.STP, M.Si H. LA NABA KASIM	PPP, PKB, PDP, PBR, BARNAS, PNI-	17,83 %

No	Pasangan Calon	Partai Pendukung	Prosentase Dukungan
		Marhaen, P. MERDEKA	
3	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, MSi YAUDU SALAM ADJO, SPi	GOLKAR, PKS	26,66 %
4	Drs. H. DJALIMAN MADY, MM MUH. SALEH GANIRU, Sag	HANURA, PBB, PKNU	23,33 %
5	LA SITA ZULIADI, S.Sos	Perseorangan	
6	LA ODE M. SYAFRIN HANAMU Drs. ALI HAMID	Perseorangan	
7	ALI LA OPA,SH Drs. LA DIRI, MA	PDI-P, PPD, PKPI, PPPI,	16,66
8	EDY KARNO, SPd, MPd ZAINUDDIN,SH	Perseorangan	
9	SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN,SH Drs. LA BAKRI, M.Si	PAN, PPRN, PDK	16,66

b.3.4. Bahwa *quod non*, **tidak terdapat sisa dukungan dari partai** yang dapat digunakan oleh Pemohon III untuk memberikan dukungan sampai dengan 15%;

b.3.5. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon III bukanlah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 dan sampai saat ini tidak ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Sulawesi Tenggara yang membatalkan keputusan Termohon menyangkut dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu pada Kabupaten Buton Tahun 2011 serta mewajibkan Termohon untuk menerbitkan keputusan yang baru yang berisi menetapkan, menerima, menyatakan serta mencantumkan nama dan memasukkan dalam daftar Pemohon III sebagai pasangan calon yang sah dan memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu pada Kabupaten Buton Tahun 2011, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon III tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil Pemilu, maka permohonan Pemohon III cukup beralasan hukum untuk ditolak.

Atas dasar hal-hal sebagaimana Pihak Terkait uraikan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon III untuk seluruhnya.

Berdasarkan data, fakta dan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami mohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 91-92-39/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Pemohon I dan Pemohon III tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2011;
- Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.

**II. Dalam Pokok Permohonan**

- Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-28, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tertanggal 09 Agustus 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Buton (Lampiran Model DB1-KWK.KPU), tertanggal 09 Agustus 2011;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 37/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011, tertanggal 10 Agustus 2011;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Nomor 780/2100 tentang Netralitas PNS Pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Buton Periode 2011-2016, Tertanggal 06 Juni 2011;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Nomor 780/2100 tentang Netralitas PNS Pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Buton Periode 2011-2016 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa Se-

- Kabupaten Buton ,Tertanggal 06 Juni 2011;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Laporan Pemeriksaan Khusus Nomor 700/26/PEMSUS/VII/INSPK/2011 tentang Pelaksanaan Surat Nomor 780/2100 tentang Netralitas Kepala Desa dan PNS Pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Buton Periode 2011-2016 di Kecamatan BATAUGA , tertanggal 29 Juli 2011;
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi Laporan Pemeriksaan Khusus Nomor 700/27/PEMSUS/VII/INSPK/2011 tentang Pelaksanaan Surat Nomor 780/2100 Tentang Netralitas Kepala Desa dan PNS Pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Buton Periode 2011-2016 di Kecamatan KAPONTORI, tertanggal 29 Juli 2011;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Laporan Penerimaan Khusus Nomor 700/28/PEMSUS/VII/INSPK/2011 Tentang Pelaksanaan Surat Nomor 780/2100 tentang Netralitas Kepala Desa dan PNS Pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Buton Periode 2011-2016 di Kecamatan SIOMPU, tertanggal 29 Juli 2011;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Laporan Pemeriksaan Khusus Nomor 700/29/PEMSUS/VII/INSPK/2011 tentang Pelaksanaan Surat Nomor 780/2100 Tentang Netralitas Kepala Desa dan PNS Pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Buton Periode 2011-2016 di Kecamatan SIOMPU BARAT, tertanggal 29 Juli 2011;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Laporan Pemeriksaan Khusus Nomor 700/30/PEMSUS/VII/INSPK/2011 tentang Pelaksanaan Surat Nomor 780/2100 Tentang Netralitas Kepala Desa dan PNS Pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Buton Periode 2011-2016 di Kecamatan MAWASANGKA TIMUR, tertanggal 29 Juli 2011;
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Laporan Pemeriksaan Khusus Nomor 700/31/PEMSUS/VII/INSPK/2011 tentang Pelaksanaan Surat Nomor 780/2100 Tentang Netralitas Kepala Desa

- dan PNS Pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Buton Periode 2011-2016 di Kecamatan PASARWAJO , tertanggal 29 Juli 2011;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Lembaran Verifikasi Keabsahan Surat Pencalonan Pemilukada Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton 2011, Pasarwajo, 12 Juli 2011;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Surat Keterangan Nomor 003/SKET/DPP/PPDI/VIII/2011. Jakarta, 19 Agustus 2011;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 3211/RHS/DPP/PPDI/X/2010, Perihal Pemberhentian Sementara Sekretaris DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Buton An. Musdin, S.Sos. di tujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton. Jakarta, 25 Oktober 2011;
16. Bukti PT-16 : Matriks Keberadaan Lurah/Kades Dalam Pemilukada;
17. Bukti PT-17 : Kupon Beras Oemar Bakrie;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat pernyataan dari Kepala Desa Wawoangi yang ditujukan Kepada Bapak Kepala Bawasda Kabupaten Buton di Pasarwajo. Di Wawoangi, tertanggal 9 Juli 2011;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa Sandang Pangan yang di tujukan Kepada Bapak Kepala Bawasda Kabupaten Buton di Pasarwajo, Rougi tertanggal, 9 juli 2011;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa Hendea yang di tujukan Kepada Bapak Kepala Bawasda Kabupaten Buton di Pasarwajo, Hendea tertanggal, 9 juli 2011;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa Bemgim



- yang di tujukan Kepada Bapak Kepala Bawasda Kabupaten Buton di Pasarwajo.Bemgim tertanggal, 9 Juli 2011;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa Gerak Makmur yang di tujukan Kepada Bapak Kepala Bawasda Kabupaten Buton di Pasarwajo, Lande tertanggal, 9 Juli 2011;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita koran Radar Buton, Pan Pastikan Umar Samiun, Kamis, 28 April 2011;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Koran Radar Buton RASKIN GARTIS SIAP DISALURKAN, berita pada hari Selasa, 26 April 2011;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Koran Radar Buton Gu Dukung Oemar Bakrie, berita pada hari Jum'at 08 April 2011;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Koran Radar Buton Deklarasi Oemar – Bakrie, berita pada hari Sabtu, 18 Juni 2011;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Koran Radar Buton, Pembangunan Fokus ke Desa, berita pada hari Rabu, 13 April;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Koran Radar Buton. Jangan Takut Di intimidasi , berita pada hari Rabu, 6 April 2011;

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 September 2011 yang pada pokoknya Pihak Terkait tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon salah objek, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sebagai berikut :

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.6] Menimbang bahwa sekalipun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan di luar persidangan yaitu pada tanggal 9 September 2011, namun oleh karena perbaikan permohonan dilakukan di luar persidangan dan sudah melewati waktu maka Mahkamah tidak mempertimbangkan perbaikan permohonan tersebut;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011, bukan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, maka berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa meskipun menurut hukum acara dengan ketidakwenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo* sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah cukup untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, namun Mahkamah menganggap masih perlu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Buton ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 9 Agustus 2011;

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 10 Agustus 2011, Kamis, 11 Agustus 2011, dan Jumat, 12 Agustus 2011;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 307/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, serta permohonan Pemohon diajukan sudah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan permohonan Pemohon diajukan sudah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

[3.15] Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum
- [4.2] Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.3] Pengajuan permohonan Pemohon sudah melewati tengang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan :

##### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

##### **Dalam Pokok Permohonan :**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Achmad Sodiki**

**ttd**

**Hamdan Zoelva**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**ttd**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ttd**

**Harjono**

**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGANTI,**

**ttd**

**Saiful Anwar**